



PUTUSAN

Nomor 84/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap : MOHAMAD RUSTAM HIDIYA alias UTAM
- Tempat lahir : Gorontalo;
- Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/10 September 1971;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl Prof Aloe Saboe Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
6. Hakim, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DJUFRI BUNA, SH, MH, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas alamat di Jl A. Wahab Nomor 247 Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 84/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 84/PID.SUS/2020/PT GTO tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 23 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 1 Juli 2020, No Reg. Perk: PDM-05/limbo/06/2020 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MOHAMAD RUSTAM HIDIYA Alias UTAM pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Lk. SUKIMAN menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Saksi DAVID DOMILI (berkas terpisah/*splitsing*) bersama dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa ke Saksi DAVID, di mana Lk. SUKIMAN mengatakan kalau ada temannya yang mau memberikan narkotika jenis sabu-sabu dan menawarkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi DAVID serta Terdakwa sehingga Saksi DAVID mengiyakan hal tersebut lalu menyampaikan pembicaraannya dengan Lk. SUKIMAN kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi DAVID pulang dan menitip pesan kepada Terdakwa agar mengabarinya apabila Lk. SUKIMAN ada kabar dan beberapa lama kemudian Saksi DAVID menelepon Terdakwa menanyakan apakah sudah ada kabar dari Lk. SUKIMAN dan Terdakwa menjawab belum ada;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Saksi DAVID menelepon Terdakwa menyampaikan kalau sabu-sabu tersebut sudah ada di Desa Bulila lalu Saksi DAVID menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan mengatakan "ambil saja itu barang (sabu-sabu) saya masih sibuk" dan Terdakwa mengiyakan perintah Saksi DAVID;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa tiba di TKP dan berputar-putar untuk memastikan apakah situasi aman lalu Terdakwa menelepon Saksi DAVID dan mengatakan kalau Terdakwa tidak berani mengambil sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa menunggu Saksi DAVID di toko Saksi DAVID di Desa Luhu Kec. Telaga dan pada saat Saksi DAVID datang, Saksi DAVID bertanya “bagaimana” “ambil saja so aman ini” lalu Terdakwa menjawab “saya tidak berani ambil sendiri karena perasaan saya tidak enak” sehingga Saksi DAVID pergi bersama Terdakwa ke TKP;
- Bahwa setibanya di TKP Saksi DAVID bertugas mengawasi situasi sekitar dan Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut yang terletak di tanah dekat tiang listrik lalu pada saat Terdakwa memegang sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang Satuan Narkoba Polres Gorontalo menangkap Terdakwa dengan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10356 gram berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.111.1111.02.20.0932 tanggal 18 Feb 2020 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh YUDI NOVIANDI, M.Sc. Tech., Apt selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,10356 gram Positif Metamfetamin dan sampel habis terpakai;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MOHAMAD RUSTAM HIDIYA Alias UTAM sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang wajib menjalani rehabilitasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Lk. SUKIMAN menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Saksi DAVID DOMILI (berkas terpisah/*splitsing*) bersama dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa ke Saksi DAVID, di mana Lk. SUKIMAN mengatakan kalau ada temannya yang mau memberikan narkotika jenis sabu-sabu dan menawarkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi DAVID serta Terdakwa sehingga Saksi DAVID mengiyakan hal tersebut lalu menyampaikan pembicaraannya dengan Lk. SUKIMAN kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengiyakannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi DAVID pulang dan menitip pesan kepada Terdakwa agar mengabarinya apabila Lk. SUKIMAN ada kabar dan beberapa lama kemudian Saksi DAVID menelepon Terdakwa menanyakan apakah sudah ada kabar dari Lk. SUKIMAN dan Terdakwa menjawab belum ada;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Saksi DAVID menelepon Terdakwa menyampaikan kalau sabu-sabu tersebut sudah ada di Desa Bulila lalu Saksi DAVID menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan mengatakan “ambil saja itu barang (sabu-sabu) saya masih sibuk” dan Terdakwa mengiyakan perintah Saksi DAVID;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa tiba di TKP dan berputar-putar untuk memastikan apakah situasi aman lalu Terdakwa menelepon Saksi DAVID dan mengatakan kalau Terdakwa tidak berani mengambil sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa menunggu Saksi DAVID di toko Saksi DAVID di Desa Luhu Kec. Telaga dan pada saat Saksi DAVID datang, Saksi DAVID bertanya “bagaimana” “ambil saja so aman ini” lalu Terdakwa menjawab “saya tidak berani ambil sendiri karena perasaan saya tidak enak” sehingga Saksi DAVID pergi bersama Terdakwa ke TKP;
- Bahwa setibanya di TKP Saksi DAVID bertugas mengawasi situasi sekitar dan Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut yang terletak di tanah dekat tiang listrik lalu pada saat Terdakwa memegang sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang Satuan Narkoba Polres Gorontalo menangkap Terdakwa dengan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10356 gram berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.111.1111.02.20.0932 tanggal 18 Feb 2020 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh YUDI NOVIANDI, M.Sc. Tech., Apt selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,10356 gram Positif Metamfetamin dan sampel habis terpakai;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak lama menggunakan sabu-sabu untuk menambah daya tahan tubuhnya dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa Positif Amfetamin dan Positif Metamfetamin berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba No. : 60/II/2020/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITTI YOSEPHUS yaitu Dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo pada tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No: R/08/III/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal Maret 2020 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terperiksa dikategorikan pengguna Narkoba Tipe B

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pengguna narkoba teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang-berat. Ditemukan adanya penggunaan zat psikoaktif jenis Stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Inap (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) di Lembaga Rehabilitasi terkait;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 2 September 2020 No. Reg. Perk: PDM-04/limbo/06/2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RUSTAM HIDIYA alias UTAM bersalah melakukan tindak pidana "Narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 2009 Tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.00.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastik kecil diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia N70 warna hitam;
 Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan tanggal 23 September 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Lbo yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RUSTAM HIDIYA alias UTAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia N70 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 September 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Lbo dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana Relas penyerahan Memori banding Nomor 15 Akta.Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan dari segi hukum tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas untuk dijalan Terdakwa yang telah dituntut melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maupun dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa serta adanya barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum secara formil dikarenakan perbuatan Terdakwa dilarang oleh UU DAN Sudah sepatutnya Hakim memberikan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.
2. Bahwa penjatuhan hukuman yang lebih ringan oleh Majelis Hakim tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yaitu terhadap tindak pidana antara lain Narkoba, Korupsi.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Tedakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa, Terdakwa menolak sebagian permohonan banding Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Limboto dan mohon menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 23 September 2020 atas nama Terdakwa Mohamad Rustam Hidiya alias Utam sepanjang tidak terbuktinya dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 2 Oktober 2020 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri limboto pada tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 September 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Lbo, majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan perkara a quo, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis berpandangan bahwa setiap pengguna atau penyalahguna narkoba pasti terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut. Jika kepemilikan dan penguasaan tersebut selalu ditautkan kepada pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka seluruh penyalah guna narkoba pasti terbukti memenuhi unsur penguasaan atau kepemilikan dalam pasal 112 tersebut sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena demikian, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap dan kronologi perbuatan Terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika seberat 0,10356 gram, dimana Terdakwa berdasarkan hasil asesmen dikategorikan sebagai pengguna narkotika tipe B Yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan tingkat adikasi sedang-berat. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memilih dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan perkara a quo, dan pertimbangan mana telah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Maka Majelis tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat jaksa penuntut umum sebagaimana tertuang dalam memory bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama, Sehingga dengan demikian, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 September 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Lbo yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 September 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Lbo yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 yang terdiri dari : Novrry Tammy Oroh, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Ari Jiwantara, SH.,MH dan Puji Widodo, SH., MH sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 6 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 4 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Ferry Halomoan Lubis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ari Jiwantara, SH.,MH.

Puji Widodo, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Novrry Tammy Oroh, SH.,MH .

Panitera Pengganti.

Ferry Halomoan Lubis, SH.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 6 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO